

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat tinggi di tingkat global dengan tingkat keanekaragaman satwa yang sangat besar. Indonesia merupakan habitat bagi sekitar 300.000 jenis satwa liar, di mana sebagian besar merupakan spesies endemik yang tidak ditemukan di wilayah lain di dunia.¹ Indonesia menduduki peringkat pertama dunia dalam keanekaragaman mamalia dengan 515 jenis, menempati peringkat keempat dalam keanekaragaman burung dengan 1.539 jenis setelah Kolombia, Peru, dan Brasil, serta berada pada posisi ketiga dalam keanekaragaman reptil dengan sekitar 600 jenis, setelah Meksiko dan Australia. Selain itu, sekitar 45 persen spesies ikan dunia hidup di perairan Indonesia.² Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati yang strategis dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem secara global. Keanekaragaman satwa ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan dari segi ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi serta sosial dan budaya yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, negara ini mendapatkan perhatian global akibat tingginya laju

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2024, Hari Satwa Liar Sedunia 2024, <https://lampungtengahkab.bps.go.id/id/news/2024/03/03/985/hari-satwa-liar-sedunia-2024>. Akses tanggal 5 september 2025.

² Anggi M fadil dan Chepi Ali Firman, Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, *Jurnal*, Universitas Islam Bandung, 2022, hlm.273, <http://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.798>.

deforestasi dan degradasi hutan yang berlangsung dengan cepat. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tingkat kehilangan berbagai jenis flora, fauna, serta mikroorganisme.³ Akibat tingginya jumlah spesies yang hilang, Indonesia dikenal sebagai negara dengan daftar panjang satwa liar yang terancam punah. Satwa yang hampir punah dan termasuk dalam jenis yang dilindungi secara tegas dilarang untuk diperjualbelikan dan dipelihara tanpa izin sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.⁴

Namun kenyataannya, pelanggaran berupa tindak pidana terhadap satwa-satwa dilindungi masih terus terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang paling umum ditemukan adalah perdagangan satwa secara ilegal di Indonesia. Perdagangan satwa secara ilegal yang melibatkan satwa yang dilindungi termasuk ke dalam tindak pidana yang dilarang dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang dimana telah tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 bahwa Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, memelihara, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi secara hidup
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

³ A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2013, hlm.244.

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

- bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang di lindungi.⁵

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih dianggap kurang efektif, sehingga berbagai praktik ilegal seperti *wildlife laundering* atau proses memasukkan satwa liar ilegal ke dalam sistem legal melalui kegiatan penangkaran palsu masih terus berlangsung.⁶ Kondisi ini menunjukkan betapa kompleksnya upaya pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal yang tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga sejumlah pihak yang secara aktif turut serta dalam berbagai tahap rantai perdagangan, mulai dari pemburu, perantara, hingga penadah dan penjual akhir.⁷

Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kejadian perdagangan satwa liar khususnya satwa yang dilindungi, masih berada pada angka yang tinggi. Pada tahun 2025, Indonesia tercatat melakukan ekspor sekitar 400 kilogram satwa liar hidup ke sejumlah negara, antara lain Jepang, Amerika Serikat, dan Australia. Meskipun sebagian perdagangan dilakukan secara sah dengan memperoleh izin yang diperlukan, terdapat banyak kasus perdagangan ilegal yang menggunakan metode yang semakin kompleks sehingga sulit untuk terdeteksi.⁸

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21.

⁶Anggi M Fadil dan Chepi Ali Firman. *Op.Cit.*, hlm. 275.

⁷Chandra Tirta, Analisis Yuridis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Organ Tubuh Satwa Yang Di Lindungi, *National Journal Of Law*, Universitas Nasional, 2024, hlm. 11, <https://doi.org/10.47313/njl.v8i1.3854>.

⁸Agnes Z. Yonatan, 2025, *Indonesia Ekspor 400 Kg Satwa Liar pada 2025*, GoodStats, <<https://goodstats.id/article/indonesia-ekspor-400-kg-satwa-liar-pada-2025>>/. Akses tanggal 5 september 2025.

Perdagangan satwa secara ilegal tidak hanya menyebabkan penurunan signifikan pada populasi satwa, tetapi juga membawa dampak ekologis yang serius. Hilangnya spesies tertentu dapat mengganggu fungsi ekologi, mengakibatkan terganggunya rantai makanan serta mengancam hilangnya habitat. Dari aspek sosial ekonomi, kerusakan ekosistem berdampak negatif pada mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada keanekaragaman hayati, sekaligus menimbulkan kerugian bagi negara, mengingat satwa yang dilindungi memiliki nilai ekonomi tinggi ketika perdagangan secara ilegal.⁹

Dalam praktiknya, tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi seringkali tidak dilakukan oleh satu orang pelaku saja, melainkan melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai turut serta dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana, turut serta menunjukkan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan kontribusinya.¹⁰ Namun, dalam praktik peradilan, penerapan konsep turut serta tidak selalu dilakukan secara konsisten dan sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pertimbangan hakim.

Permasalahan penerapan konsep turut serta tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor

⁹Antara News, *Profauna: perdagangan satwa dilindungi masih tinggi*, <https://www.antaraneews.com/berita/447703/profauna-perdagangan-satwa-dilindungi-masih-tinggi/>. Akses tanggal 5 september 2025.

¹⁰E. Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, hlm.32

95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana memperniagakan secara ilegal satwa yang dilindungi berupa seekor Orang Utan Sumatera (*Pongo abelii*). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 00.55 WIB, penyidik dari Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli Orang Utan Sumatera di Terminal Binjai. Penyidik kemudian menemukan tiga orang yaitu Sonny Putra, Toris Panjaitan, dan Doddy Prawira Atmajaya yang sedang memasukkan sebuah kotak kayu berisi seekor Orang Utan Sumatera dalam keadaan hidup ke dalam mobil. Dari keterangan ketiga orang tersebut, penyidik mengetahui bahwa pemilik satwa tersebut adalah terdakwa Eddy Alamsyah Putra. Terdakwa mengakui bahwa seekor Orang Utan Sumatera tersebut dibeli dari seseorang bernama Thomas seharga Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan akan dikirimkan kepada Irawan Shia alias Aju Bin Min Hua untuk selanjutnya dijual kepada seorang warga negara asing bernama Zainal seharga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dalam perkara ini, terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda dalam jaringan perdagangan satwa liar tersebut.¹¹

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Namun demikian, Majelis

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ, tanggal 24 Mei 2022, hlm. 3.

Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusannya menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Memporniagakan Satwa Yang Di Lindungi”. Adapun hal yang meringankan terdakwa ialah terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.¹²

Putusan ini menjadi menarik dan layak untuk diteliti karena terdapat beberapa permasalahan yuridis yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, penerapan konsep turut serta (*medepleger*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam kasus ini perlu ditelaah lebih jauh, mengingat peran terdakwa yang tidak secara langsung memindahkan atau menyerahkan satwa tersebut, melainkan berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dalam jaringan perdagangan satwa liar. Kedua, terdapat kesenjangan antara tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dengan keputusan Majelis Hakim berbentuk penjatuhan pidana penjara 8 (delapan) bulan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah tuntutan tersebut.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ, tanggal 24 Mei 2022, hlm. 27.

Putusan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur delik turut serta dalam tindak pidana lingkungan hidup, khususnya perdagangan satwa yang di lindungi. Dengan demikian, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menilai ketepatan penerapan hukum serta implikasi putusan tersebut terhadap penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memperniagakan Secara Ilegal Satwa Yang Di Lindungi (Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah:

1. Bagaimanakah kesesuaian penerapan konsep turut serta (*medeplegen*) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung dalam rangkaian tindak pidana memperniagakan secara ilegal satwa yang di lindungi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana turut serta memperniagakan secara ilegal satwa yang di lindungi dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan Masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan konsep turut serta (*medeplegen*) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung dalam

rangkaian tindak pidana memperniagakan secara ilegal satwa yang di lindungi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana turut serta memperniagakan secara ilegal satwa yang di lindungi dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam memahami dan mengembangkan teori kesesuaian penerapan konsep turut serta (*medeplegen*) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung dalam rangkaian tindak pidana memperniagakan secara ilegal satwa yang di lindungi, serta memperkaya kajian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian penerapan konsep turut serta (*medeplegen*) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung dalam rangkaian tindak pidana memperniagakan secara ilegal satwa yang dilindungi, serta menjadi wadah bagi peneliti untuk mengasah kemampuan analisis hukum, memperluas penalaran, dan mengembangkan pola pikir

kritis dalam menerapkan ilmu hukum pidana dan konservasi sumber daya alam yang diperoleh.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi serta masukan yuridis bagi pemerintah dalam memperbaiki maupun mengimplementasikan kebijakan perlindungan satwa melalui penerapan hukum pidana yang lebih optimal.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat mengenai larangan dan konsekuensi hukum dari perdagangan ilegal satwa diindungi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan hal-hal mengenai bagaimana kesesuaian penerapan konsep turut serta (*medeplegen*) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung dalam rangkaian tindak pidana memperniagakan secara ilegal satwa yang dilindungi. serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana turut serta memperniagakan satwa yang dilindungi dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ. Dengan demikian, peneliti dapat lebih spesifik dalam memaparkan hal tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam

mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk referensi dalam bahan kajian ini maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Ari Herianto Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2021 mengenai “Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Di Lindungi (Studi Kasus Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol)”. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan melakukan analisis kasus yang sudah memiliki putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi turut serta dalam tindak pidana tersebut mensyaratkan pelaku dengan sengaja dan sadar turut berbuat atau mengerjakan tindak pidana bersama dengan pelaku utama (*pleger*) dan pelaku bersama (*medepleger*).¹³ Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas tindak pidana turut serta dalam memorniagakan satwa yang dilindungi serta metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian terdahulu yang hanya mengkaji kualifikasi turut serta secara umum antara pelaku utama (*pleger*) dan pelaku bersama (*medepleger*), sedangkan penelitian ini berfokus secara spesifik pada kesesuaian penerapan konsep turut serta (*medeplegen*) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung yang tidak memiliki kontak fisik langsung

¹³ Ari Herianto, Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Di Lindungi (Studi Kasus Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021, hlm.53, https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12256/2/B11114092_skripsi%201-2.pdf.

dengan satwa, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ.

2. Penelitian Achmad Fadhil Fachryansyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2022 mengenai “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Di Polresta Sidoarjo”. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang dilakukan dengan pendekatan lapangan, mengamati dan meneliti secara langsung apa yang terjadi di masyarakat, termasuk bagaimana aturan-aturan hukum diterapkan dalam praktiknya khususnya di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan satwa di wilayah hukum Polresta Sidoarjo merupakan tindakan ilegal dan kejahatan karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp.100.000.000. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang penegakannya diserahkan kepada ulil amri.¹⁴ Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian terdahulu yang menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan hukum pidana Islam tanpa mengkaji konsep turut serta, sedangkan penelitian ini

¹⁴ Achmad Fadhil Fachryansyah, Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Di Polresta Sidoarjo, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022, hlm. 67, http://digilib.uinsa.ac.id/56652/2/Achmad%20Fadhil%20Fachryansyah_C03218002%20FIX.pdf.

menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kesesuaian penerapan konsep turut serta (*medeplegen*) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung dalam perspektif hukum positif Indonesia, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ.

3. Penelitian Ahmad Bayhaqi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 mengenai "Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 424 /Pid.B/LH/2020/PN Gsk)". Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis kasus yang sudah memiliki putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitain menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 6 bulan serta denda sebesar Rp.10.000.000. Hukuman tersebut masih cukup ringan dan belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku dikarenakan pelaku sudah sangat menguasai sistem perdagangan satwa liar, melakukan dengan sengaja, serta memahami bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.¹⁵ Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi serta metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode yuridis normatif.

¹⁵ Ahmad Bayhaqi, Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 424 /Pid.B/LH/2020/ PN Gsk), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2022, hlm.55, <https://digilib.uinkhas.ac.id/26882/1/AHMAD%20BAYHAQI-S20174003.pdf>.

Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian terdahulu yang hanya menyoroiti ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan tanpa mengkaji konsep turut serta, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis kesesuaian penerapan konsep turut serta (*medeplegen*) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung, serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana turut serta memperniagakan satwa yang dilindungi dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ.

4. Penelitian Tasya Alifa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2021 mengenai “Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)”. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan dengan melihat Peraturan-Peraturan Perundangan-Undangan terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan satwa liar jenis harimau dilakukan dengan pemasangan jerat dari besi baja, lalu dikuliti dan diawetkan serta dibawa kerumah pemasok. Kemudian dilakukan transaksi jual beli kepada pengepul dan dibayar secara kontan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana dalam

pasal 40 ayat (2).¹⁶ Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian terdahulu yang menggunakan metode yuridis empiris untuk meneliti praktik perdagangan satwa liar jenis harimau secara langsung di lapangan tanpa mengkaji konsep penyertaan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji kesesuaian penerapan konsep turut serta (*medeplegen*) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung dalam tindak pidana memperniagakan Orang Utan Sumatera, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ.

5. Penelitian Maulidini Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada tahun 2024 mengenai “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Timur).” Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan dengan melihat Peraturan-Peraturan Perundangan-Undangan terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Aceh Timur belum efektif karena kurangnya

¹⁶ Tasya Alifa, Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh), *Skripsi*, Fakultas Syar'iah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, hlm.47, <https://repository.ar-raniry.ac.id/22937/1/Tasya%20Alifa%2C%2017010472.Pdf>.

upaya komprehensif, sarana dan sumber daya yang terbatas, serta regulasi yang belum sesuai dengan perkembangan zaman. Hambatan internal meliputi fasilitas kurang memadai, jaringan informasi terputus, kekurangan personel, minimnya anggaran, dan perlunya revisi aturan dengan pidana khusus. Hambatan eksternal berupa perilaku merugikan satwa dan rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat akibat kurangnya edukasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan dan upaya preventif seperti yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh melalui sosialisasi, patroli, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.¹⁷ Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian terdahulu yang menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis hambatan penegakan hukum di lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kesesuaian penerapan konsep turut serta (*medeplegen*) terhadap peran terdakwa sebagai penghubung, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ.

¹⁷ Maulidini, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Timur), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024, hlm.57, [https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/Maulidini_200510050_Skripsi_Lengkap\[1\].pdf](https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/Maulidini_200510050_Skripsi_Lengkap[1].pdf).

G. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Felt* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁹ Menurut Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* adalah “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena :

- a. untuk adanya suatu *strafbaarfeit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm 69

¹⁹ Dion Valerian, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos dan Iris Haenen, *Jurnal Hukum*, 2021, hlm.420, <http://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.

- c. setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.²⁰

Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.

Untuk melakukan pemidanaan setidaknya ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi, ialah adanya:²¹

- a) Dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*)
- b) Dapat dipidananya si pembuat (*strafbaarheid van de person*)

Berdasarkan berbagai definisi mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Sehubungan dengan hal diatas, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang membentuk tindak pidana.

²⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.47.

²¹ R. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm.91.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Unsur-Unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pooging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur-Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :²³

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²² P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm.183.

²³ *Ibid*, hlm.198.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana kedalam dua kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Jenis-jenis tindak pidana antara lain sebagai berikut :²⁴

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat di dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Cara merumuskannya dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi merupakan tindak pidana yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap larangan (*verbod*) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Delik ini terwujud melalui perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku dalam melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, seseorang melakukan tindakan nyata yang bertentangan dengan norma hukum yang melarang perbuatan tersebut. Bentuk-bentuk perbuatan dalam delik komisi dapat berupa mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan tindakan aktif lainnya yang dilarang oleh undang-undang.

Delik omisi merupakan jenis tindak pidana yang timbul akibat pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Delik ini terjadi apabila seseorang melalaikan atau mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk delik omisi antara lain dalam Pasal 522 KUHP yang mengatur mengenai ketidakhadiran seseorang untuk memberikan kesaksian di hadapan pengadilan meskipun telah dipanggil secara sah. Selain itu, Pasal 164 KUHP juga mengatur delik omisi berupa kegagalan melaporkan adanya rencana

²⁴ Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana *Trafficking*, *Jurnal Panah Keadilan*, Universitas Nias Raya, 2023, hlm.42, <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.979>.

kejahatan atau pemufakatan jahat yang diketahui oleh seseorang.²⁵

4) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah delik yang hanya biasa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik biasa adalah delik yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban.

5) Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai adalah delik yang terjadi karena melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.

6) Delik Sengaja (*dolus*) dan Delik Kelalaian (*culpa*)

Delik sengaja (*dolus*) adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan. Adapun delik kelalaian (*culpa*) adalah perbuatan delik yang dilakukan karena kelalaian, kealpaan nya, atau kurang hati-hatinya seseorang, bisa juga karena seseorang yang mengakibatkan orang lain yang menjadi korban.

d. Tindak Pidana Memporniagakan Satwa

Tindak pidana memporniagakan satwa merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang. Perbuatan ini mencakup segala bentuk kegiatan komersial yang melibatkan satwa, baik dalam kondisi hidup maupun mati, termasuk bagian-bagian tubuhnya, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana memporniagakan satwa yang dilindungi terdapat pada unsur yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu setiap orang dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati.²⁶

Subjek tindak pidana di dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati sebagaimana disebutkan di atas hanya ditujukan kepada orang

²⁵ *Ibid*, hlm.43.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2).

perorangan. Hal itu terlihat pada ketentuan pidananya yang hanya menyebutkan “setiap orang” di dalam pasal tersebut. Namun melihat perkembangan zaman sekarang ini para pelaku penyelundupan terhadap satwa dilindungi juga telah berkembang, antara lain dilakukan juga oleh kelompok tertentu hingga badan hukum hanya demi mendapatkan keuntungan semata. Hal tersebut menunjukkan kelemahan dari undang-undang tersebut yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia.

Pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Pada Pasal 40A ayat 1 mengatur ketentuan pidana yaitu : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.²⁷

2. Tinjauan Umum Turut Serta Dalam Tindak Pidana (*Medepleger*)

a. Pengertian turut serta (*Medepleger*)

Turut serta (*Medepleger*) merupakan semua bentuk keikutsertaan atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40A.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dinamakan *medepleger* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²⁸ Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua bentuk perbuatan pidana yang bersangkutan.²⁹ Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan tiga pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.³⁰

Ada dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:³¹

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung, 1981, hlm. 108.

²⁹ Adhe Ismail Ananda, Muspira, Yusril Gupran, Analisis Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahma Kolaka, 2023, hlm.7, <https://C:/Users/User/Downloads/Jurnal+Pidana.pdf>.

³⁰ *Ibid*, hlm.8.

³¹ Aksi Sinurat, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Tangguh Denara Jaya, Kupang, 2024, hlm.58.

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan suatu kejahatan.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan.

b. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHP

Ketentuan mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana tidak hanya mengenal satu bentuk pelaku, melainkan terbagi ke dalam beberapa kualifikasi peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP menempatkan empat kategori peserta sebagai pembuat delik (*dader*), yaitu:³²

- 1) orang yang melakukan (*pleger*), yakni orang yang secara langsung mewujudkan seluruh unsur delik dengan perbuatannya sendiri
- 2) orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yakni orang yang menjadikan orang lain sebagai alat untuk mewujudkan delik, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
- 3) orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yakni orang yang secara sadar bekerja sama dengan pelaku lain dan turut mengambil bagian secara nyata dalam pelaksanaan delik
- 4) orang yang dengan sengaja menganjurkan (*uitlokker*), yakni orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan delik dengan menggunakan salah satu sarana yang secara limitatif ditentukan undang-undang, seperti pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP.

Selain keempat bentuk tersebut, Pasal 56 KUHP mengatur satu bentuk penyertaan lain, yaitu pembantuan (*medeplichtige*), yang terbagi menjadi pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan berupa pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan.³³ Berbeda dengan keempat kategori dalam Pasal 55, pembantu tidak dipandang sebagai pembuat delik (*dader*), melainkan hanya sebagai penunjang terjadinya delik yang

³² Adhe Ismail Ananda, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 6

³³ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 56

dilakukan oleh orang lain.

c. Kriteria Pembeda antara Turut Serta (*Medepleger*) dan Pembantuan (*Medeplichtige*)

Dalam praktik, pembedaan antara *medepleger* dan *medeplichtige* kerap menimbulkan kesulitan karena keduanya sama-sama melibatkan lebih dari satu orang yang berkontribusi terhadap terjadinya delik. Doktrin hukum pidana yang dikembangkan melalui yurisprudensi Hoge Raad menetapkan dua syarat kumulatif bagi terpenuhinya *medepleger*, yaitu adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) antara para peserta dan adanya pelaksanaan bersama (*physieke samenwerking*) yang nyata dalam mewujudkan delik.³⁴ Sebaliknya, pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP cukup dibuktikan dengan adanya kesengajaan memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan, atau kesengajaan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan sebelum kejahatan dilakukan, tanpa disyaratkan keterlibatan langsung pelaku bantuan dalam pelaksanaan fisik delik itu sendiri.

Perbedaan mendasar ini terletak pada intensitas keterlibatan dimana *medepleger* mensyaratkan kontribusi yang setara dan esensial dalam mewujudkan delik, sedangkan *medeplichtige* hanya berperan sebagai penunjang tanpa keterlibatan langsung dalam pelaksanaan inti delik. Perbedaan inilah yang menjadi persoalan penting untuk dikaji lebih lanjut, misalnya sebagai penghubung antara pelaku lain, tidak secara eksplisit menunjukkan pelaksanaan fisik atas unsur delik pokok, sehingga membutuhkan penelusuran fakta yang cermat untuk

³⁴ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Jakarta, 2019, Hlm. 246

menentukan kualifikasi perannya secara tepat.

d. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana

Konsekuensi yuridis dari kualifikasi seseorang sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) berbeda dengan konsekuensi bagi pembantu (*medeplichtige*). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, setiap orang yang termasuk kategori *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, maupun *uitlokker* dipidana sebagai pembuat delik (*dader*), sehingga ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ditentukan bagi delik pokok yang bersangkutan, tanpa pengurangan sepertiga sebagaimana berlaku bagi pembantu.³⁵ Sebaliknya, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) KUHP, pidana pokok yang diancamkan terhadap pembantu (*medeplichtige*) dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pada delik pokoknya.³⁶

Dalam tindak pidana memperniagakan secara ilegal satwa yang dilindungi, ancaman pidana pokok diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila seseorang dinyatakan terbukti sebagai *medepleger* berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka ancaman pidana yang berlaku baginya adalah ancaman pidana pokok tersebut secara penuh, sama dengan ancaman pidana bagi pelaku utama, bukan ancaman yang telah dikurangi sebagaimana berlaku bagi pembantu. Ketentuan ini selanjutnya diperberat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang menambahkan Pasal 40A, dengan ancaman pidana penjara paling

³⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 Ayat (1)

³⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 57 Ayat (1)

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketegasan sanksi ini menegaskan pentingnya ketepatan kualifikasi peran seorang peserta dalam tindak pidana turut serta, karena kekeliruan dalam menentukan apakah seseorang berkedudukan sebagai *medepleger* atau *medeplichtige* akan berimplikasi langsung terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepadanya.

3. Tinjauan Umum Satwa Yang Di lindungi

a. Pengertian Satwa

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”.³⁷

Satwa dikategorikan sebagai sumber daya alam dikarenakan karakteristiknya yang serupa dengan tumbuhan, yakni sebagai organisme hidup yang tidak semata-mata dapat dimanfaatkan oleh manusia, melainkan juga memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Sebagai contoh, aktivitas penyerbukan pada tumbuhan yang difasilitasi oleh serangga, serta proses dekomposisi sisa-sisa organik dan sampah oleh mikroorganisme yang terdapat dalam tanah.

Meskipun satwa merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, namun upaya pelestarian terhadap keberadaannya tetap harus

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (5).

dilaksanakan. Praktik perburuan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab terhadap satwa liar telah mengakibatkan penurunan populasi yang signifikan, sehingga banyak spesies yang kini berstatus terancam punah dan memerlukan perlindungan khusus.³⁸

Berdasarkan prinsip bahwa satwa merupakan bagian dari sumber daya alam, terdapat klasifikasi satwa liar yang diperbolehkan untuk diburu, yang dikenal dengan terminologi satwa buru. Kategori satwa buru mencakup seluruh jenis satwa liar yang tidak termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi, meliputi berbagai jenis burung, satwa berukuran kecil, dan satwa berukuran besar.

b. Satwa Yang Di Lindungi

Satwa yang dilindungi adalah satwa yang memiliki populasi terbatas atau berada dalam kondisi terancam punah. Kategori ini mencakup jenis-jenis satwa yang populasinya telah mencapai tingkat yang sangat rendah dan memiliki tingkat reproduksi yang lambat. Pencegahan terhadap penurunan populasi satwa yang dilindungi dapat dilakukan melalui penetapan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap spesies-spesies langka tersebut.³⁹

Perlindungan terhadap satwa dilindungi ini merupakan upaya penting dalam mempertahankan keanekaragaman hayati serta menjaga keseimbangan ekosistem yang merupakan fondasi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Dalam hukum nasional Indonesia, perlindungan tersebut diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

³⁸ Almaidha Sitompul, 2023, *7 Dampak Perburuan Hewan Liar Bagi Manusia Dan Lingkungan*, Inilah News, <https://www.inilah.com/7-dampak-pemburuan-hewan-liar-bagi-manusia-dan-lingkungan>. Akses Tanggal 13 Oktober 2025.

³⁹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.65.

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini memuat larangan tegas terhadap segala bentuk aktivitas yang dapat mengancam keberadaan satwa dilindungi, seperti menangkap, membunuh, memiliki, atau memperniagakan satwa tersebut dalam keadaan hidup maupun mati.⁴⁰

c. Penggolongan Jenis-Jenis Satwa Yang Di Lindungi

Jenis satwa satwa yang terancam punah dan jarang ditemui diklasifikasikan sebagai spesies yang dilindungi. Hewan yang dilindungi dapat dikatakan sebagai spesies yang terancam punah, yaitu hewan yang hidup dalam jumlah kecil dan perlu dilindungi. Satwa liar jenis orangutan, rusa, elang jawa, burung cendrawasih, harimau sumatera, owa jawa dan anoa. Semua satwa ini termasuk dalam jenis satwa langka yang terancam punah.

Ada beberapa kriteria yang menjadi penentu suatu satwa dapat dianggap punah yaitu:⁴¹

- 1) Jika suatu satwa tidak ditemukan satu ekor pun hidup di dunia, atau tidak ada keraguan lagi bahwa satwa tersebut sudah mati, maka jenis satwa tersebut dikatakan telah punah.
- 2) Jika seekor binatang tidak lagi ditemukan di alam liar, tetapi ditemukan di tempat perawatan manusia atau fasilitas penangkaran, atau jika ia hidup di luar habitat aslinya di alam liar sebagai akibat dari reintroduksi, kemungkinan besar ia akan ditemukan di alam.
- 3) Beberapa ahli biologi mengatakan bahwa suatu spesies dikatakan punah secara ekologi jika spesies tersebut memiliki jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan spesies lainnya yang mempunyai jumlah yang lebih besar.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pengelompokkan satwa

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21.

⁴¹ Nur Afya Ramadanti, dkk, Perdagangan Satwa Liar ditinjau dari Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pattimura, 2023, hlm.338, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1797>.

terbagi atas dua kategori, yaitu satwa yang mendapat perlindungan hukum serta satwa yang tidak memperoleh perlindungan hukum. Sementara itu, menurut *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) membagi pengelompokkan satwa kedalam kategori *Appendix* dan *Non-Appendix*. *Appendix* merupakan lampiran yang berfungsi sebagai instrumen pengaturan untuk mengklasifikasikan tingkat perlindungan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Konvensi CITES yang telah berlaku sejak tahun 1975. *Appendix* dapat terbagi menjadi tiga jenis dengan mekanisme penggolongan satwa liar yang dilindungi secara berbeda-beda sebagai berikut :⁴²

a. *Appendix I*

Appendix I yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Perdagangan spesies yang termasuk *Appendix I* yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian, dan penangkaran. Satwa liar CITES *Appendix I* Indonesia mencakup 37 spesies mamalia, 15 spesies burung, 9 spesies reptil, 2 spesies ikan, 63 spesies hewan. Misalnya, penyu dari semua spesies (*Chelonia mydas*, *Dermochelys coreacea*, *Lepidochelys olivacea*, *Eretmochelys imbricata*, *Carreta carreta*, *Natator depressa*), Jalak Bali (*Leucopsar Rothschildi*), Komodo (*Varanus komodoensis*), orangutan (*Pongo pygmaeus*), harimau, beruang madu (*Helarctos malayanus*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), tuntong (*Batagur baska*) dan arwana Kalimantan (*Scleropages formosus*) dan beberapa jenis yang lain.

b. *Appendix II*

Appendix II yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Selain itu, *Apendiks II* juga berisi spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam *Apendiks I*. Spesies di Indonesia yang termasuk dalam *Appendix II* yaitu mamalia 96 jenis, Aves 239 jenis, Reptil 27 jenis, Insekta 26 jenis, Bivalva 7 jenis, *Anthozoa* 152 jenis, total 546 jenis satwa. Satwa yang masuk dalam *Appendix II* misalnya trenggiling (*Manis javanica*), serigala (*Cuon alpinus*), merak hijau (*Pavo muticus*), gelatik (*Padda oryzifora*), beo (*Gracula religiosa*), beberapa jenis kura-kura (*Clemys insculpta*, *Callagur borneoensis*, *Heosemys depressa*, *H. grandis*, *H. leytenensis*, *H. spinosa*, *Hieremys annandalii*, *Amyda cartileginea*),

⁴² *Ibid*, hlm.389.

ular pitas (*Pytas mucosus*), beberapa ular kobra (*Naja atra*, *N. Kaouthia*, *N. Naja*, *N. Sputatrix*, *Ophiophagus hannah*), kerang raksasa (*Tridacnidae spp*), beberapa jenis koral, dan banyak lainnya.

c. *Appendix III*

Spesies *Appendix III* adalah spesies yang ditambahkan ke dalam daftar setelah Negara Anggota meminta bantuan kepada Pihak CITES untuk mengatur perdagangan spesies. Spesies ini tidak terancam punah dan semua negara anggota CITES hanya diizinkan untuk berdagang dengan lisensi ekspor dan Surat Keterangan Asal (SKA) yang sesuai atau *Certificate of Origin* (COO). Di Indonesia saat ini tidak ada spesies yang masuk dalam *Appendix III*.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses atau cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴³ Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.⁴⁴ Dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah pengumpulan data dengan tujuan tertentu.

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkret, sistematisasi hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁴⁴ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 160.

hukum.⁴⁵ Penelitian dilaksanakan dengan tujuan memperoleh bahan-bahan hukum berupa teori, konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana turut serta memperniagakan secara ilegal satwa yang dilindungi, khususnya dalam Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.⁴⁶ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan legislatif dengan menelaah Undang-Undang dan peraturan yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari kebenaran yang selaras dengan peraturan dan standar hukum yang ada.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 52.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.321.

⁴⁷ Djulaeka dan Dewi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm.10.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang sedang diteliti melalui data yang ada serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya akan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku serta praktek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti,⁴⁸ yaitu tindak pidana turut serta memperniagakan secara ilegal satwa yang dilindungi (Studi Putusan Nomor 95/Pid.b/LH/2022/PN.BnJ).

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier dengan mengumpulkan berbagai sumber normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti.⁴⁹ Dengan meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang dan Yurisprudensi yang terkait dengan objek penelitian, yaitu terdiri atas putusan pengadilan berupa Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN.BnJ serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang turut serta dalam tindak pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

⁴⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metodologi Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 112.

dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa buku hukum, jurnal hukum, doktrin, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan turut serta dalam tindak pidana memperniagakan secara ilegal satwa yang dilindungi.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjuk atau pelengkap yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya. Meliputi artikel berita yang diterbitkan baik secara online ataupun media cetak, pendapat yang disampaikan melalui media massa serta berbagai artikel yang ada di internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis mengumpulkan data melalui teknik penelitian literatur (*Library Reseach*) dengan melakukan kajian-kajian dari Putusan Nomor 95/Pid.b/LH/2022/PN.BnJ dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah dan dokumen lain sebagai pendukung penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.⁵⁰

4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitan hukum normatif dengan

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 153.

melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan .⁵¹

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer.

⁵¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.13